



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASAMAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman;

5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;
6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
9. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok instansi yang bersangkutan.

## Pasal 2

- (1) Uraian Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah dan Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
      - a) Analis Tata Usaha;
      - b) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
      - c) Pengadministrasi Kepegawaian;
      - d) Pengadministrasi Umum;
      - e) Pengemudi;
      - f) Pramu Kebersihan;
      - g) Petugas Keamanan;
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan, terdiri dari :
      - a) Bendahara;
      - b) Penata Laporan Keuangan;
      - c) Verifikator Keuangan;
      - d) Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD;
      - e) Pengelola Data;
      - f) Pengelola Keuangan;
      - g) Pengelola Gaji;
      - h) Pengadministrasi Keuangan;

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b) Pengelola Bahan Perencanaan;
  - c) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
- c. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga, terdiri dari :
    - a) Analis Jalan Jembatan;
    - b) Penelaah Pengelolaan Leger Jalan;
    - c) Analis Kerjasama Teknik;
    - d) Pengelola Kelengkapan Jalan;
    - e) Pranata Pengelolaan Leger Jalan;
  2. Kepala Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
    - a) Pemeriksa Jalan dan Jembatan;
    - b) Pengawas Jalan dan Jembatan;
    - c) Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan;
  3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
    - a) Pengawas Jalan dan Jembatan;
    - b) Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan;
    - c) Pengelola Pemeliharaan Jalan;
    - d) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - e) Pemelihara Jalan;
- d. Kepala Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
  1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya, terdiri dari :
    - a) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana;
    - b) Teknisi Keciptakaryaan;
  2. Kepala Seksi Prasarana Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi, terdiri dari :
    - a) Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman;
    - b) Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman;
    - c) Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan;
  3. Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
    - a) Analis Bangunan Gedung dan Permukiman;
    - b) Pengawas Bangunan dan Gedung;
    - c) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman;
    - d) Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman;
    - e) Pemelihara Bangunan;
    - f) Teknisi Gedung atau Bangunan;
- e. Kepala Bidang Pengairan, terdiri dari :
  1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Pengairan, terdiri dari :
    - a) Analis Sumber Daya Air;
    - b) Analis Kerjasama Teknik;
    - c) Pengelola Jasa Konstruksi;
    - d) Pengelola Pemeliharaan Sarana Pengairan;
  2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air, terdiri dari:
    - a) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
    - b) Pengawas Irigasi;

- c) Pengelola Sumber Daya Air;
  - d) Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
  - e) Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - f) Teknisi Air;
  - g) Penjaga Pintu Air;
3. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, terdiri dari:
- a) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
  - b) Pengawas Irigasi;
  - c) Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
  - d) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
  - e) Pemelihara Sarana dan Prasarana;
  - f) Penjaga Pintu Air;
- f. Kepala Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang, terdiri dari :
    - a) Analis Pemanfaatan Ruang;
    - b) Analis Pengembangan Wilayah;
    - c) Penyusun Rencana Tata Ruang;
    - d) Pengelola Geospasial;
  2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, terdiri dari :
    - a) Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang ;
    - b) Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  3. Kepala Seksi Pengaturan Penataan Ruang dan Fasilitasi Pertanahan, terdiri dari :
    - a) Analis Tata Ruang;
    - b) Pengawas Tata Ruang;
    - c) Pengelola Tata Ruang;
    - d) Pengadministrasi Batas Wilayah;
- g. Kepala UPT Balai Peralatan dan Perbekalan, terdiri dari :
1. Pengawas Pengoperasian Alat Berat;
  2. Operator Alat Berat;
  3. Pemelihara Peralatan;
- h. Kepala UPT Laboratorium dan Pengujian, terdiri dari :
1. Penelaah Bahan Jalan;
  2. Penguji Bahan dan Bangunan;
  3. Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton;
  4. Penilik Jalan;
- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Pertama;
  - b. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Muda;
  - c. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Madya;
  - d. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Utama;
  - e. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Pertama;
  - f. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Muda;
  - g. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Madya;
  - h. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Utama;
  - i. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama;

- j. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda;
- k. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya;
- l. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama;
- m. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama;
- n. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Muda;
- o. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Madya;
- p. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Utama;
- q. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
- r. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

### Pasal 3

Dokumen Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 68 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 62